



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0013 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS) TAHUN AJARAN 2025 – 2026

WALIKOTA KOTA ADMINSTRASI JAKARTA TIMUR,

Dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah tanpa kekerasan (*bullying*), serta untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota Layak Anak (KLA), dengan ini menginstruksikan

- Kepada : 1. Kepala Suku Dinas Pendidikan I
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan II
3. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
4. Kepala Suku Dinas Kominfotik
5. Kepala Satpol PP
Kota Administrasi Jakarta Timur
- Untuk :
- KESATU : Mewujudkan terciptanya lingkungan sekolah tanpa kekerasan (*bullying*) dan memastikan penanganan dan pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap anak yang terdapat di setiap sekolah.
- KEDUA : Mengadakan sosialisasi anti kekerasan (*bullying*) secara serentak pada hari pertama Masa pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2025 – 2026, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Kepala Suku Dinas Pendidikan I dan II Kota Administrasi Jakarta Timur:

1. Mengoordinasikan ...

1. Mengoordinasikan semua sekolah di tingkat SD, SMP, SMA/SMK Kota Administrasi Jakarta Timur untuk wajib melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan anak (*anti bullying*) kepada peserta didiknya pada masa MPLS;
 2. Memfasilitasi peralatan dan sarana pendukung untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak;
 3. Mewajibkan peserta didik untuk hadir mengikuti kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak;
 4. Menugaskan para guru untuk menjadi Narasumber pada kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak;
 5. Melaporkan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui tautan yang diberikan.
- b. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur:
1. Memberikan bimbingan teknis kepada para guru untuk menjadi narasumber pada Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak;
 2. Menyediakan materi -materi terkait Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak;
 3. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.
- c. Kepala Suku Dinas Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Timur:
1. Menyediakan peralatan dan sarana prasarana pendukung untuk membantu pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak;
 2. Melakukan peliputan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak;
 3. Memberikan dukungan fasilitas *zoom meeting* atau kanal *youtube* untuk kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.
 4. Melaporkan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui tautan yang diberikan.

d. Kepala ...

- d. Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur:
1. Membantu melakukan pengamanan lokasi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak;
 2. Membantu mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak agar dapat sesuai jadwal;
 3. Membantu melakukan monitoring dan pelaporan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak melalui tautan yang diberikan.

KETIGA : Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur menggunakan aplikasi foto timestamp melalui tautan <https://bit.ly/LaporanSosialisasiKTA>.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Mei 2025

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Tembusan :

1. Asisten Administrasi dan Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
5. Para Kepala Suku Badan Kota Adm. Jakarta Timur
6. Para Kepala Sudin Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Plt. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Bagian Kesra Setko Administrasi Jakarta Timur
9. Para Camat Kota Adm. Jakarta Timur.